

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan di atas, maka secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang tergugatnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah usai dan final. Dimana dalam putusan ini dijelaskan bawasannya dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Kemudian sila pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan “*ketuhanan yang maha esa*” artinya, Negara Republik Indonesia merupakan Negara keberagaman agama dan Negara yang berketuhanan. Oleh sebab itu, Pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *Conditionally constitutional* frasa “agama” termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun. Sehingga pasal, ayat tersebut sudah jelas bertentangan dengan

konstitusi negara, akhirnya penghayat kepercayaan sudah diperbolehkan dimasukkan ke kolom agama di kartu keluarga KK dan kartu tanda penduduk KTP-elektronik.

2. Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi kependudukan, menimbulkan peristiwa hukum dan menimbulkan sesuatu akibat hukum pada Penghayat Kepercayaan sudah bisa dimasukkan kedalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E), karenanya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah sama kedudukannya dengan agama. Sebab ada beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang

Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 iaitu, dilihat secara Filosofis, sosiologis dan Yuridis.

3. Bahwa untuk menjamin hak konstitusi, keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukannya merupakan kelanjutan dari kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan yang menurut Mahkamah harus dimaknai termasuk “kepercayaan”, maka dengan sendirinya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal bertentangan dengan “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) Undang-undang Administrasi Kependudukan di atas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeza antar warga negara merupakan tindak diskriminatif kemudian Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal a quo tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan

menurut hukum dan kepercayaan tidak kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalil Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal (5) Undang-undang Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum.

B. Saran-saran

1. Setelah melihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan terkait Pasal-pasal yang digugat pemerintah secepatnya membuat aturan baru supaya tidak ada kekosongan hukum.
2. Untuk dunia akademisi sebagai institusi ilmiah yang memiliki akses penuh atas dunia keilmuan, hendaknya terus menerus melakukan kajian mengenai kebebasan berkeyakinan/beragama untuk masyarakat Indonesia karena maraknya diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki keyakinan yang dianggap tidak legal oleh negara seperti penulis sebutkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya.